

SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH - SPIP

2022

Kpt 07/HK.03.1-Kpt/1807/1/2022, 8 HLM

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2017, UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, Perpres No.105 Tahun 2018, PP No.8 Tahun 2006, PP No.60 Tahun 2008, PKPU No.17 Tahun 2012, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021, Kpt KPU No.443 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Satuan Tugas Penyelangga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Januari 2022.
- Lamp : 4 hlm.